



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

KOMITMEN MUTU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA SEBAGAI WUJUD KARAKTER APARATUR SIPIL NEGARA

Andi Amri Karaka

Widyaiswara Utama Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Apabila setiap lembaga pemerintah dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat maka akan menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa layanan untuk kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat semakin menyadari haknya untuk mendapatkan layanan terbaik dari aparatur pemerintah. Idealisme dalam konstitusi ini menjadi dasar pijakan pemerintah menjalankan pemerintahannya. Atas dasar inilah pemerintah berupaya membuat terobosan baru untuk meningkatkan kualitas aparturnya, memiliki integritas, dan karakter yang handal sehingga dapat mengemban amanah. Untuk membentuk karakter dan integritas tersebut, pemerintah tidak henti hentinya membuat pola baru dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya, salah satunya adalah Konsepsi komitmen mutu penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dipahami dan dilaksanakn oleh seorang aparatur sipil negara. Komitmen mutu ini berisi pemahaman konsep mengenai Efektivitas, Efisiensi, Inovasi dan Mutu Penyelenggaraan Pemerintah, dengan beberapa bagian yang menjadi uraiannya seperti Konsep Efektivitas, Efisiensi, Inovasi, Nilai-nilai Dasar Orientasi Mutu, Berfikir Kreatif, dan Pendekatan Inovatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, serta konsep Aktualisasi, Inovasi, dan Komitmen Mutu yang dirinci ke dalam paparan Membangun Komitmen Mutu dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Konsepsi Komitmen Mutu ini menjadi materi pokok dalam mengaktualisasikan pembentukan karakter aparatur sipil negara.

Kata kunci: *Komitmen Mutu Penyelenggaraan Pemerintah, Pembentukan Karakter Aparatur Sipil Negara.*



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

PENDAHULUAN

Peran utama Pemerintah kepada rakyatnya yaitu memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Peran ini akan mengalami perubahan sesuai tuntutan, perkembangan, dan dinamika masyarakat. Meski peran pemerintah terus berkembang namun pada pokoknya tugas pemerintah tidak lain adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, demi tercapainya tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mengacu pada tujuan nasional tersebut, selanjutnya pemerintah merumuskan arah pembangunan nasional dalam bentuk rancangan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional 2005-2015. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya, untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelebagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan pembangunan jangka panjang nasional ini akan dapat terwujud bila penyelenggara pemerintahan mampu menjalankan fungsinya secara baik, konsisten, dan memiliki komitmen yang tinggi. Khusus dalam bidang pelayanan kepada masyarakat pemerintah masih terus meningkatkan mutu perannya. Fenomena yang masih sering kita jumpai dalam hal pelayanan kepada masyarakat, oleh masyarakat menilai pelayanan pemerintah dirasakan berbelit-belit, semena-mena, terkesan kaku, mahal, mengada-ada, butuh waktu lama, pilih kasih, korup, kurang efisien, kurang demokratis, kurang terbuka dan tidak bertanggungjawab, kondisi ini mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan tidak efisien, ketidak efektifan roda pemerintahan, dan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi.

Pengkajian terhadap kualitas pelayanan pemerintah ini terus dilakukan, pemerintah terus berusaha mendengarkan dan belajar memahami aspirasi masyarakat. Untuk dapat melakukan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik, pemerintah melakukan berbagai inovasi dan tindakan dalam bentuk memperkuat komitmen mutu pelayanan. Terlaksananya komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentukan akan tercipta suatu pemerintahan *good and clean governance*. Yang tentunya akan terbentuk karakter Aparatur Sipil Negara yang baik.

Konsep Efektivitas, Efisiensi, Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang bermutu harus berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan inovasi.

- a. Konsep efektivitas. efektivitas organisasi berarti, sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai tujuan dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. (Richard L Daft dalam Tita Maria Kanita, 2010: 8). Sedangkan Pelanggan adalah orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa. (Zulian Yamit, 2010: 75). Dewasa ini kinerja organisasi lebih diarahkan kepada tercapainya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat dilihat dari kesenangan mendapatkan produksi/jasa yang sesuai atau bahkan melebihi harapannya, sehingga mendorong keinginannya untuk melakukan pemberian uang atas produk/jasa yang pernah diperolehnya, tidak merasa kapok, bahkan mereka akan menganjurkan kepada pihak lain untuk menggunakan produk/jasa tersebut. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performans untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumberdaya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. (*customers*)
- b. efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. (Richard L Daft dalam Tita Maria Kanita, 2010: 8)

Efisiensi dapat diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada tau tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar dari alur.

- c. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan (Richard L Daft dalam Modul Perdana Pendidikan dan latihan CPNS Gol. III LAN RI 2014: 10-20). Inovasi bisa muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan, bisa dipicu oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan produk barang dan jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta *mindset* orang-orang yang ada dalam organisasi. Proses inovasi dapat terjadi secara perlahan atau *evolusioner* dan bisa juga secara cepat atau *revolusioner* tergantung kecepatan proses berfikir, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, proses implementasi, dan keberanian untuk mengungkap inovasi tersebut. Inovasi bisa muncul karena adanya dorongan dari dalam atau *internal* maupun dorongan dari luar atau *eksternal*.

Inovasi yang diciptakan untuk pelayanan publik mesti menjadi tanggungjawab para penyelenggara pelayanan publik pada institusi apapun, bahkan semua aparatur pada setiap level organisasi dituntut untuk dapat memahami esensi dan manfaat inovasi tersebut, serta dapat melaksanakannya dengan baik. Inovasi yang lahir akan membawa perubahan bago organisasi. Dengan demikian inovasi adalah perubahan.

Membangun Komitmen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Nilai Dasar dan Kode Etik layanan publik yang dituangkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Komitmen Mutu dapat dilaksanakan, sebagaimana isi kedua pasal tersebut, Pasal 4 yaitu: (a) memegang teguh ideologi Pancasila, (b) setia dan mempertahankan UUD RI Tahun 1945, serta pemerintah yang sah. (c) mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia. (d) menjalankan tugas secara profesional. (e) membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. (f) menciptakan lingkungan yang non diskriminatif. (g) memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. (h) mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. (i) memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. (j) memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan snatun. (k) mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. (l) menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama. (m)



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. (n) mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan (o) meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier. Pasal 5 (1) Kode etik dan kode prilaku sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. (2) Kode etik dan kode prilaku yang dimaksudkan pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN: (a) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi. (b) melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. (c) melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. (d) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (e) melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan praturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. (f) menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. (g) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien. (h) menjaga agar tidak terjadi komplik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. (i) memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. (j) tidak menyalahgunakan informasi interen negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. (k) memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan (l) melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai disiplin Pegawai ASN. (3) Kode etik dan kode prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Nilai dasar dan Kode etika dan kode prilaku yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 menjadi cerminan perlunya komitmen mutu pada setiap aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kriteria kinerja yang sudah digariskan pada nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku ASN menjadi indikator target utama kinerja aparatur yang berpasasi komitmen mutu, yaitu mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan (*customer satisfaction*).

Implementasi fungsi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam UU ASN NO. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 10 yaitu: (1) pelaksana kebijakan publik. (2) pelayan publik, dan (3) perekat dan pemersatu bangsa. Maka seorang pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang komitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau menjalankan rutinitas pelayanan, pegawai ASN harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjutinya dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah-langkah perbaikan secara nyata, bukan sekedar janji-janji muluk untuk menenangkan gejolak masyarakat.

a. Konsep Dasar dan Pengertian Mutu, mutu sekarang ini juga menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi, baik dilingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Meski definisi mutu belum ada yang dapat diterima secara universal namun sudah ada rumusan pengertian mutu yang di kemukakan oleh Goetsch and Davis dalam Modul Perdana Pendidikan dan latihan CPNS



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Gol. III LAN RI (2014: 21-25) yaitu “*Quality is a dynamic state associated with products, services, people, processes, and environments that meets or exceeds expectation*” yang dimaksudkan adalah mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Mengingat pentingnya aspek mutu, kini hampir dalam setiap struktur organisasi, baik perusahaan maupun institusi pemerintahan, dimunculkan suatu unit kerja yang bertanggungjawab atas penjaminan mutu. Pencapaian target mutu kinerja seorang pegawai sering kali mengalami fluktuasi, naik turun. Ketika terjadi penurunan mutu kinerja pegawai, kewajiban pimpinan untuk meningkatkan dan menyemangati mereka. Sebaliknya untuk merespon mutu kinerja yang tinggi (*superior*) maka pemimpin berkewajiban untuk menetapkan *reward*.

Menurut Zulian Yamit (2010: 42) mendefinisikan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu yaitu: “*brainstorming, multi-voting, nominal group technique (NGT), Flow chart, cause and effect diagram, data collection, pareto chart, histogram, scatter diagram, and control chart*”. Apapun instrumen yang digunakan, tidak berarti apa-apa jika tidak dianalisis dan ditindak lanjuti. Peran pemimpinlah yang dibutuhkan dalam menjalankannya.

- b. Komitmen Mutu dalam Pelayanan di Tempat Kerja. Hal ini menjadi sangat penting guna mencapai tujuan nasional, dan *good and clean governance* atau pelayanan prima. Perilaku kerja ASN harus mencerminkan sekurang-kurangnya: a. Komitmen dan konsisten pada visi, misi, dan tujuan organisasi, b. Wewenang dan tanggungjawab, c. Keikhlasan dan kejujuran, d. Integritas dan profesionalisme, e. Kreativitas dan kepekaan. f. Kepemimpinan dan keteladanan, g. Kebersamaan dan dinamika kelompok, h. Ketepatan dan kecepatan, i. Rasionalitas dan kecerdasan emosional, j. Keteguhan dan ketegasan, k. Disiplin dan keteraturan kerja, l. Keberanian dan kearifan, m. Dedikasi dan loyalitas, n. Semangat dan motivasi, o. Ketekunan dan kesabaran, p. Keadilan dan keterbukaan, q. Ilmu pengetahuan dan teknologi. (Asnawi Rewansyah, 2010: 132) nilai budaya yang dikemukakan ini hanya merupakan ketentuan normatif yang harus diwujudkan dalam kerja nyata aparatur.

Aparatur Sipil Negara Yang Berkarakter

Aparatur sipil negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur inilah yang menjadi ujung tombak suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, merekalah yang menjadi kunci suksesnya sebuah pemerintahan, mereka menjalankan manajemen dan administrasi negara. Harapan kepada aparatur sangat besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam perundang-undangan.

Aparatur sipil negara seharusnya mampu mengimplementasikan nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku dengan baik untuk mencapai pelayanan prima. Pelayanan prima ini sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan dan demi kelancaran segala urusan masyarakat. Hanyalah aparatur yang mampu menjalankan nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku yang dapat dikatakan aparatur yang



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

berkarakter, sebagaimana kita pahami bahwa seseorang yang berkarakter adalah seseorang yang memiliki kepribadian, suatu kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakter atau gaya atau sifat khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir.

Studi mengenai karakter senantiasa menjadi perhatian para psikolog, pedagog, dan pendidik, karena karakter merupakan hal penting dan dasar untuk mengembang potensi dan kualitas manusia, masyarakat, dan bangsa. Menurut Sjarkawi (Doni Koesoema A. 2007: 80) “Secara umum karakter sering diasosiasikan sebagai temperamen yang menekankan pada unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Karakter juga dapat dipahami dari segi sudut pandang *behavioral* (tingkah laku) yang menekankan pada *somatopsikis* (sikap bawaan) yang dimiliki individu sejak lahir, pada tataran ini karakter diartikan sebagai kepribadian.

Bila berpedoman pada pengertian tersebut bahwa karakter yang terbentuk dari unsur psikososial dan somatopsikis dari manusia, maka karakter tersebut dapat terinternalisasi dari berbagai sudut, sehingga ruang bagi pendidikan karakter terbuka untuk diisi dan dikembangkan. Terbukanya ruang bagi pendidikan karakter ini, sikap dan kondisi manusia yang biasa ditunjukkan bahwa pada diri manusia terkadang terjadi perubahan-perubahan, proses perubahan tersebut apakah dari semula sebagai orang jahat menjadi orang baik, atau sebaliknya orang yang semula baik menjadi orang jahat. Hal ini mengindikasikan kepada kita bahwa manusia memiliki daya dinamis, sehingga Doni Koesoema A (2007: 81) mempertegas bahwa: “Pendidikan karakter merupakan sebuah kesempatan, bukan aset yang dimiliki. Pendidikan karakter adalah sebuah peluang bagi penyempurnaan diri manusia. Dengan demikian, kita bisa memahami pendidikan karakter sebagai sebuah usaha manusia untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang berkekutaan. Pendidikan karakter merupakan hasil dari usaha manusia dalam mengembangkan dirinya sendiri.

Pandangan lain mengenai karakter dikemukakan oleh Soemarno Soedarsono (<http://kabarmu.blogspot.co./2009/05> pengertian karakter, diakses tanggal 5 Juli 2010) bahwa: “Karakter merupakan aktualisasi potensi dari dalam dan internalisasi nilai-nilai moral dari luar yang menjadi bagian kepribadiannya.” Selanjutnya Sigmund Freud (Soemarno Soedarsono <http://kabarmu.blogspot.co./2009/05> pengertian karakter, diakses tanggal 5 Juli 2010) mengemukakan bahwa: “*Character is a striving which underly behavior*”(karakter adalah kumpulan tata nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya dorong (daya juang) yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang akan ditampilkan secara mantap).

Karakter yang merupakan nilai-nilai yang terpatrit dalam diri seseorang melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan, sehingga menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan perilaku seseorang. Oleh karena itu karakteristik harus diwujudkan melalui nilai-nilai yang dimiliki masyarakat seperti nilai Agama, hukum, budaya dan peradaban sebagai landasan sikap dan perilaku.

Berbicara tentang karakter, kita diperhadapkan pada pertanyaan yang cukup kritis tentang gambaran manusia bagaimana yang ada dalam pikiran kita yang



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

memiliki karakter. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dipahami bagaimana memahami antropologis yang ada dalam diri dan kodrat manusia. Secara inderawi kita dapat membedakan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Antara orang yang memiliki keutamaan dan mereka yang tidak memiliki keutamaan. Apakah sikap baik dan keutamaan ini memang inheren dalam diri semua manusia atau menjadi keistimewaan orang-orang tertentu saja? Jika keutamaan itu merupakan sebuah karakter yang telah ada dari kelahiran manusia, yang dimiliki oleh setiap pribadi, sifatnya statis, pendidikan karakter memberi perhatian pada proses perkembangan dan pertumbuhan penyempurnaan dari seorang individu menjadi tidak bermakna. Tidak berguna untuk mengusahakan pendidikan karakter karena pada dasarnya manusia itu baik dan akan selalu menjadi manusia baik.

Namun, pandangan tersebut berbeda dengan kenyataan, karena dalam masyarakat kita, masih ditemukan orang yang benar-benar jahat, menjadi pembunuh, culas, gemar berperang dan sifat-sifat jahat lainnya. Apakah orang ini memiliki sifat tersebut dari lahirnya? Jika memang demikian maka pendidikan karakter tersebut tidak diperlukan lagi. Namun pandangan ini terbantahkan lagi, karena dalam kenyataan kita masih menemukan ada orang yang berubah dari jahat menjadi baik, demikian pula sebaliknya dari baik menjadi jahat. Perubahan inilah menjadi tempat bagi pendidikan karakter untuk menanamkan nilai-nilai dalam diri seseorang.

Nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam diri seseorang adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai yang menjadi pijakan pendidikan karakter adalah nilai Agama, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Nilai hukum, karena negara Indonesia adalah negara hukum, dan Nilai budaya dan peradaban, karena bangsa Indonesia yang memiliki budaya dan peradaban cukup banyak sebagai bangsa yang majemuk, berbineka, tapi satu dalam negara kesatuan.

Berbicara tentang nilai, dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, dijelaskan bahwa: Nilai diartikan sebagai: a) harga dalam arti taksiran, misalnya nilai intan (permata); b) harga sesuatu, misalnya uang; c) angka kepandaian; d) kadar, mutu; e) sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, misalnya nilai-nilai agama.” Dalam kehidupan, kita sering diperhadapkan pada suatu keadaan atau lingkungan di mana kita dapat memberikan penilaian terhadap keadaan dan situasi, sebagai contoh “Suatu pemandangan pantai dengan nyiurnya melambai.” Bagi sastrawan, pelukis, dan seorang ahli ekonomi, mempunyai pendapat yang berbeda tentang nilai pemandangan tersebut, bagi seorang sastrawan pemandangan tersebut merupakan sumber inspirasi karya seninya demikian pula bagi pelukis, sedangkan bagi ekonom pemandangan tersebut dapat mendatangkan devisa bagi negara.

Ilustrasi tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dapat diinterpretasikan secara berbeda tergantung kebutuhan dan kepentingan, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang berguna atau bermanfaat bagi manusia, apa yang dianggap berguna dipelihara dan dijalankan dalam perilakunya.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai yang dimiliki adalah nilai religius keagamaan, nilai deologi pancasila, nilai hukum, dan nilai budaya dan peradaban yang tumbuh dalam kehidupan kemasyarakatan. Namun yang menjadi masalah siapa dan bagaimana menentukan nilai-nilai mana yang layak masuk menjadi materi pendidikan karakter, dan bagaimana kriteria penentuan nilai tersebut sehingga memiliki validitas bagi sebuah pendidikan karakter dan bagaimana metode untuk menentukan seleksi atas nilai-nilai tersebut.

Penentuan nilai-nilai mana yang menjadi materi pendidikan karakter, di sini terdapat dialektika antara kepentingan individu untuk mengolah dan mendalami nilai-nilai yang menurutnya baik dan kepentingan negara yang menginginkan agar warga negaranya memiliki semangat publik demi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Otoritas negara dalam hal pendidikan karakter seharusnya dibarengi dengan dukungan maupun kritikan terhadap nilai-nilai yang ditawarkan oleh negara. Demikian pula dalam menentkan kriteria penentuan nilai tersebut, serta metode yang tepat dalam mentukan seleksi atas nilai-nilai yang tetapkan, semuanya bermuara pada ototitas negara, namun tidak menutup kemungkinan negara melibatkan masyarakat baik secara terorganisir maupun individu dalam menentukan kebijakannya dalam penyelenggaraan pendidikan karakter tesebut.

Sebagai gambaran yang dikemukakan Doni Koesoema A. (2009: 208) menguraikan garis-garis besar nilai-nilai yang relevan dengan situasi kelembagaan pendidikan diantaranya:

1. Nilai Keutamaan, yang ditampilkan dalam bentuk kekuatan fisik dan moral, kekuatan fisik seperti: ekselensi, kekuatan, keuletan, dan kemurahan hati. Sementara kekuatan moral seperti: berani mengambil resiko atas pilihan hidup, konsisten, dan setia.
2. Nilai Keindahan, tidak hanya diarahkan pada karya seni yang bernilai tinggi, namun keindahan menyentuh dimensi interioritas manusia yang religiositas.
3. Nilai Kerja, penghargaan atas nilai kerja menentukan kualitas diri individu.
4. Nilai Cinta Tanah Air (patriotisme), yang ditampilkan cinta tanah air, bangsa, dan negara.
5. Nilai Demokrasi, tidak adanya dominasi antara satu dengan lainnya, penciptaan dialogis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat
6. Nilai Kesatuan (*unitary*), nilai kesatuan sebagai dasar pendirian negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Sila ke Tiga Pancasila.
7. Nilai Moral, oleh Sokrates sebagai sebuah panggilan untuk merawat jiwa
8. Nilai Kemanusiaan, menempatkan manusai sebagai manusia yang manusiawi.

Nilai-nilai yang dikemukakan Doni tersebut sesungguhnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang dianut dan berkembang dalam diri masyarakat dan bangsa Indonesia, seperti: 1. Nilai Agama, 2. Nilai Pancalila, 3. Nilai Moral, 4. Nilai Hukum, 5. Nilai Kesopanan, 6. Nilai Kesusilaan

Dimana nilai-nilai dipatrikan sebagai norma dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai yang ada tersebut memiliki sumber yang berbeda, seperti nilai agama bersumber dari Tuhan melalui Firmannya, nilai pancasila dan hukum bersumber dari negara dan masyarakat, serta kesopanan dan kesusilaan dapat bersumber dari ajaran agama maupun dalam adat istiadat, budaya, dan peradaban manusia.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Oleh karena sumbernya berbeda maka sanksi terhadap pelanggaran nilai dan norma tersebut berbeda pula, bila seseorang melanggar norma agama maka sanksinya dari Tuhan, bila melanggar norma hukum maka sanksinya dari negara, dan bila melanggar norma kesopanan dan kesusilaan dapat diberi sanksi baik bagi negara maupun masyarakat, tergantung apakah pelanggaran terhadap nilai tersebut sudah dituangkan dalam perundang-undangan.

Mencermati secara mendalam makna dari karakter dan pendidikannya sangatlah relevan dengan konsep komitmen mutu yang harus diprakerankan oleh aparatur sipil negara, dimana nilai-nilai yang harus diterapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat tentunya berlandaskan pada nilai-nilai pendidikan karakter bangsa Indonesia baik dari segi agama, hukum, dan budaya konteks ini sudah tercermin dalam nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu.

PENUTUP

Komitmen mutu merupakan suatu sikap, pegangan, dan sekaligus sebagai motivasi bagi seorang aparatur sipil negara yang bekerja, memberikan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kepuasan dan pemerintahan yang baik dan bersih. Komitmen mutu ini dilandasi oleh nilai-nilai agama, hukum, dan budaya bangsa Indonesia dan secara khusus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan dan aparat pemerintahan diantaranya nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku yang diatur dalam undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nilai-nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku yang menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsinya, menjadi pedoman pembentukan kinerja yang lebih baik, pedoman ini mengerahkan aparatur sipil negara menjalankan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Terinternalisasinya nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku aparatur sipil negara kepada diri seorang aparatur, merupakan proses terbentuknya kepribadian, dimana kepribadian, dimana kepribadian tersebut dianggap sebagai ciri atau karakter atau gaya atau sifat khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir. Kepribadian yang terbentuk pada aparatur sipil negara sebagai karakternya dalam kepribadian yang dilandasi nilai-nilai agama, hukum, dan budaya, dan secara khusus adalah nilai hukum yang tertuang dalam undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

DAFTAR PUSTAKA

Ali Usman (wibe side [www. Aliusman.wordpress.com](http://www.Aliusman.wordpress.com), diakses tanggal 8 Juli 2010)

Asmawi Rewansyah, 2010, Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance, CV. Yusaintanas Prima, Jakarta

Bambang Daruso. 1989, **Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila**, Aneka Ilmu, Semarang.

Choirul Mahfud. 2009, **Pendidikan Multikultural**, Pustaka Peljar, Yogyakarta.

C. Asri Budiningsih. 2004, **Pembelajaran Moral, Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya**, Rineka Cipta, Jakarta.

Doni Koesoema A. 2007, **Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global**, Grasindo, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014, Modul Perdana Pendidikan dan latihan CPNS Gol. III.

Richard L Daft. 2010, diterjemahkan Tita Maria Kanita, New Era of Manajement. Era baru Manajemen. Buku 1 Edisi 9, Salemba empat, Jakarta.

_____ 2010, diterjemahkan Tita Maria Kanita, New Era of Manajement. Era baru Manajemen. Buku 2 Edisi 9, Salemba empat, Jakarta.

Sawali (<http://sawali.info> diakses tanggal 8 Juli 2010)

Soemarno Soedarsono (<http://kabarmu.blogspot.co./2009/05> pengertian karakter, diakses tanggal 5 Juli 2010)

Zulian Yamit, 2010, Manajemen Kualitas Produk dan Jasa, cetakan ke lima, Ekonisia, Jogjakarta

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional 2005-2015.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara